



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM.08/HK.501/MPEK/2014

TENTANG

KOMISI OTORISASI SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Otorisasi ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Peraturan ....

5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG KOMISI OTORISASI SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA.

KESATU : Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Otorisasi, terdiri dari:  
a. Ketua;  
b. Wakil Ketua;  
c. Sekretaris; dan  
d. Anggota.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Komisi Otorisasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata, Komisi Otorisasi mempunyai tugas:  
1. menyelenggarakan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata ("LSU Bidang Pariwisata"), selama Komite Akreditasi Nasional belum dapat menyelenggarakan sendiri akreditasi di bidang usaha pariwisata;  
2. melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan uji klinis terhadap perkembangan baru dari standar usaha dan/atau praktek terbaik (*best practices*) dalam kegiatan sertifikasi di bidang kepariwisataan, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dan bersama-sama dengan Badan Standarisasi Nasional; dan

3. Menyampaikan ....

3. menyampaikan pandangan atau pendapat kepada Menteri tentang hal-hal strategis yang berkaitan dengan penerapan/penegakan standar usaha dan penyelenggaraan sertifikasi di bidang pariwisata, baik diminta maupun tidak.

KEEMPAT

: Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi Otorisasi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, serta dibantu dengan beberapa perangkat kerja/unsur pendukung, sebagai berikut:

1. Kepala Sekretariat Komisi Otorisasi, yang dirangkap oleh Sekretaris Komisi Otorisasi, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan dan dukungan yuridis-administrasi terhadap Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Otorisasi, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Otorisasi;
  - b. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komisi Otorisasi, untuk disampaikan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui Ketua Komisi Otorisasi; dan
  - c. memimpin dan mengoordinasikan 3 (tiga) Kepala Bidang, dan dibantu oleh beberapa orang staf Sekretariat yang diangkat/diberhentikan oleh Ketua Komisi Otorisasi.
2. Kepala Bidang Verifikasi Penunjukan/Penetapan LSU Bidang Pariwisata, pada Sekretariat Komisi Otorisasi, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memeriksa, menelaah dan menilai kelengkapan dokumen PPLSU Bidang Pariwisata;
  - b. mengusulkan tenaga ahli yang akan melakukan fungsi verifikasi terhadap LSU Bidang Pariwisata; dan
  - c. mengelola administrasi bidang Verifikasi Penunjukan/Penetapan LSU Bidang Pariwisata.
3. Kepala Bidang Pengawasan LSU Bidang Pariwisata, pada Sekretariat Komisi Otorisasi, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memantau pelaksanaan sertifikasi Usaha Pariwisata, baik untuk pertama kali maupun secara berkala;

b. memantau ....

- b. memantau penerbitan sertifikat Usaha Pariwisata yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata;
  - c. memantau masa berlaku sertifikat usaha pariwisata dan tindak lanjut pembaruannya;
  - d. melakukan penanganan keluhan atau pelanggaran yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata atau Pengusaha Pariwisata; dan
  - e. mengelola administrasi bidang Pengawasan LSU Bidang Pariwisata.
4. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Standar Usaha dan Sertifikasi, pada Sekretariat Komisi Otorisasi, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pengembangan dan pemutakhiran Standar Usaha Pariwisata dan panduan teknis Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata apabila dibutuhkan;
  - b. membantu memasyarakatkan Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
  - c. membantu peningkatan kompetensi auditor; dan
  - d. mengelola administrasi bidang Pengembangan Standar Usaha dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

**KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Komisi Otorisasi memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua Komisi Otorisasi bertanggung jawab kepada Menteri, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala setiap 6 bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diminta; dan
- b. Apabila Ketua Komisi Otorisasi berhalangan tetap atau tidak diketahui keberadaannya secara pasti selama 14 hari kerja berturut-turut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua Komisi Otorisasi dijalankan oleh Wakil Ketua Komisi Otorisasi.

**KEENAM** : Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis administratif dan diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Komisi Otorisasi berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Keputusan Menteri ini, ditetapkan oleh Ketua Komisi Otorisasi.

**KETUJUHH** : Biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan Komisi Otorisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**KEDELAPAN** .....


KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2014

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI  
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,  
  
ZAINI BUSTAMAN, SH, MM  
NIP. 19590617 198803 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM.08/HK.501/MPEK/2014  
TENTANG  
KOMISI OTORISASI SERTIFIKASI USAHA  
PARIWISATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMISI OTORISASI SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

- Ketua, merangkap anggota : Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Wakil Ketua, merangkap anggota : Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif;
- Sekretaris, merangkap anggota sebagai Kepala Sekretariat : I Gusti Putu Laksaguna;
- Anggota : 1. Direktur Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;  
2. Kepala Pusat Perumusan Standar, Badan Standarisasi Nasional;  
3. Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Komite Akreditasi Nasional;  
4. Ketua, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;  
5. Ketua, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali;  
6. Ketua Umum, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia;  
7. Wakil Ketua Umum Bidang Kelembagaan dan Legal, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia;  
8. Sekretaris Umum, *Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies*;  
9. Acep Hidayat;  
10. Tetty DS. Ariyanto;

Sekretariat .....

-7-

Sekretariat Komisi  
Otorisasi

- : 1. Hadi Wahyu Widodo, selaku Kepala Bidang Verifikasi Penunjukan/Penetapan LSU Bidang Pariwisata;
2. Heru Prijanto, selaku Kepala Bidang Pengawasan LSU Bidang Pariwisata;
3. Suherman Achmad, selaku Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Standar Usaha dan Sertifikasi.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI  
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,



ZAINI BUSTAMAN, SH, MM  
NIP 19590617 198803 1 005